



Untuk Dinas

PUTUSAN

NOMOR 14/PDT/2024/PT SMG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Semarang yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

BUDI HARTONO, N.I.K : 3374030106530001, Wiraswasta, yang beralamat di Jl. Bukit Abadi No.1 RT.001 RW. 011, Kelurahan Ngesrep, Kecamatan Banyumanik, Kota Semarang. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Permana Adi Kusumah, S.H., M.H., Siti Zulfiah K., S.H. dan Soegijarto, S.H., Para Advokat yang berkantor pada Kantor Advokat PERMANA ADI & PARTNER'S yang beralamat di Jl. Singosari I Nomor 3 Kota Semarang berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 27/SK/ADV/PAV/2023 tanggal 19 Mei 2023, untuk selanjutnya disebut sebagai **Pembanding semula Penggugat;**

LAWAN

- 1. TIM KURATOR BUDI HARTONO (Dalam Pailit) : Raymond James Halomoan, S.H., M.H. dan Melky Simamora, S.H.**, yang beralamat di Jl. Jaksa Agung Suprpto No.21, Kelurahan Ketabang, Kecamatan Genteng, Kota Surabaya. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Anugrah Surya Kusuma, S.H., M.H., Iqbal Ni'amullah, S.H. dan Mohreza Gilang Zulfiqor, S.H., Para Advokat pada Kantor Hukum Lawbee & Co "Attorneys at Law" yang beralamat di Perum Plamongan Indah Jl. Melati No.79 Kota Semarang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Juli 2023, untuk selanjutnya disebut sebagai **Terbanding I semula Tergugat I;**
- 2. RIDWAN RAHARDJO**, yang beralamat di Jl. Klampok Karangasem RT.003 RW.024, Kelurahan Sendangtirto, Kecamatan Berbah, Kabupaten Sleman DIY. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Wishnu Rusdianto, S.H. dan Ariesta R.D. Djuhaputra,

Halaman 1 dari 13 halaman Putusan Nomor 14/PDT/2024/PT SMG



S.H., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Juni 2023, untuk selanjutnya disebut sebagai **Terbanding II** semula **Tergugat II**;

3. **EDY MAS KUKUH**, yang beralamat di Grogol Sari Juwangen RT.006 RW.002, Kelurahan Purwomartani, Kecamatan Kalasan, Kabupaten Sleman DIY. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Victor Umbu Hukapati, S.H., Muh. Fabilah, S.H., dan Suryanti, S.H., berdasarkan Surat Kuasa Khusus, untuk selanjutnya disebut sebagai **Terbanding III** semula **Tergugat III**;

4. **PEMERINTAH RI Cq KEMENTERIAN KEUANGAN RI Cq DIRJEN KEKAYAAN NEGARA Cq KANWIL DJKN JATENG & DIY Cq. KPKNL KOTA SEMARANG**, yang beralamat di Jl. Imam Bonjol No.1D GKN Lantai 4 Kota Semarang. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Siti Rokhayah, Kamsidah, Budi Kristyanto, Indah Winarni, dan Dwito Joko Priyono, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Menteri Keuangan RI Nomor : SKU-134/MK.6/WKN.09/2023 tanggal 12 Juli 2023, untuk selanjutnya disebut sebagai **Turut Terbanding I** semula **Turut Tergugat I**;

5. **KEMENTERIAN AGRARIA dan TATA RUANG / BADAN PERTANAHAN NASIONAL (ATR/BPN) PUSAT Cq KANTOR AGRARIA dan TATA RUANG / BADAN PERTANAHAN NASIONAL (ATR/BPN) KANWIL PROVINSI JAWA TENGAH Cq KANTOR AGRARIA dan TATA RUANG / BADAN PERTANAHAN NASIONAL (ATR/BPN) KOTA SEMARANG**, yang beralamat di Jalan Ki Mangunsarkoro Nomor 23 Kota Semarang. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dian Puri Winasto, S.H., Nafis Dardiri, S.H., dan Agung Setiyadi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor MP 02.01/SK/4389-33.74/VI/2023 tanggal 23 Juni 2023, untuk selanjutnya disebut sebagai **Turut Terbanding II** semula **Turut Tergugat II**;

Pengadilan Tinggi tersebut;



- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 14/PDT/2024/PT SMG tanggal 3 Januari 2024 tentang Penetapan Majelis Hakim yang mengadili perkara tersebut;
- Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim tanggal 3 Januari 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Telah membaca berkas perkara dan salinan Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 273/Pdt.G/2023/PN Smg tanggal 31 Oktober 2023 dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi Putusan Sela Pengadilan Negeri Semarang Nomor 273/Pdt.G/2023/PN Smg tanggal 31 Oktober 2023 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menerima eksepsi Tergugat II mengenai kewenangan mengadili;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Semarang tidak berwenang mengadili perkara a quo;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp489.200,00 (empat ratus delapan puluh sembilan ribu dua ratus rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah **Putusan Sela** Pengadilan Negeri Semarang diucapkan pada tanggal 31 Oktober 2023 dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal itu juga, selanjutnya Pembanding semula Penggugat melalui Kuasa Hukumnya mengajukan **permohonan banding** pada tanggal **6 November 2023** sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Elektronik Nomor 273/Pdt.G/2023/PN Smg tanggal 6 November 2023 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Semarang dan permohonan banding tersebut **diberitahukan** secara elektronik kepada Terbanding I, II, III dan kepada Turut Terbanding I dan II, pada tanggal **7 November 2023**;

Bahwa permohonan banding tersebut diikuti dengan **memori banding** tanggal **13 November 2023** yang diterima secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal itu juga dan telah **diberitahukan** secara elektronik kepada Kuasa Terbanding I, II, III dan

Halaman 3 dari 13 halaman Putusan Nomor 14/PDT/2024/PT SMG



kepada Turut Terbanding I dan II, pada tanggal **30 November 2023**. Atas memori banding tersebut, **Kuasa Terbanding I** mengajukan **kontra memori banding** pada tanggal **4 Desember 2023**. **Kuasa Terbanding II dan Kuasa Terbanding III masing-masing** mengajukan **kontra memori banding** pada tanggal **5 Desember 2023**, dan telah diberitahukan kepada Kuasa Pembanding pada tanggal 4 Desember 2023;

Bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*) masing-masing pada tanggal 1 Desember 2023;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat telah mengajukan memori banding yang pada pokoknya menyatakan keberatan atas Putusan Sela Pengadilan Negeri Semarang Nomor 273/Pdt.G/2023/PN Smg tanggal 31 Oktober 2023 dengan alasan bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak mempertimbangkan alasan kewenangan mengadili yang diajukan Pembanding / Penggugat dan Majelis Hakim Tingkat Pertama memutus Eksepsi Kompetensi Relatif yang tidak pernah diminta oleh Para Tergugat. Oleh karena itu Pembanding / Penggugat mohon kepada Pengadilan Tinggi Semarang yang memeriksa perkara a quo untuk berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat;
2. Membatalkan Putusan Sela Pengadilan Negeri Semarang Nomor 273/Pdt.G/2023/PN Smg;
3. Menyatakan Pengadilan Negeri Semarang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara gugatan Penggugat Nomor 273/Pdt.G/2023/PN Smg;

Halaman 4 dari 13 halaman Putusan Nomor 14/PDT/2024/PT SMG



4. Memerintahkan Pengadilan Negeri Semarang untuk melanjutkan pemeriksaan perkara gugatan Penggugat Nomor 273/Pdt.G/2023/PN Smg;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut, Kuasa Hukum Terbanding I semula Tergugat I mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya menyatakan:

1. Bahwa pada dasarnya pertimbangan hukum Majelis Judex Factie Pengadilan Negeri Semarang pada putusan a quo, secara tersirat menyatakan bahwa secara absolut Judex Factie Pengadilan Negeri Semarang tidak berwenang mengadili perkara a quo. Hal ini sejalan dengan ketentuan Mahkamah Agung RI melalui surat edarannya (SEMA) No.7/2012 tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, Rumusan Hukum bidang perdata khusus hasil rapat sub kamar perdata khusus MA-RI 2012 pada halaman 7 angka 19, mengemukakan pendapat tertulis yang menyatakan : "Gugatan terhadap Kurator yang melakukan kelalaian / kesalahan atau kerugian dalam melaksanakan tugas pengurusan atau pemberesan diajukan di Pengadilan Niaga di wilayah hukum Kurator bertempat tinggal";
2. Bahwa perkara a quo bertitel Perbuatan Melawan Hukum yang secara hukum masuk dalam ranah kewenangan Pengadilan Negeri, akan tetapi sebagian besar isi dari Gugatan menyentuh hal-hal yang berkaitan dengan kepailitan;
3. Bahwa memori banding Pembanding semula Penggugat menyatakan bahwa Majelis Hakim pemeriksa perkara No.273/Pdt.G/2023/PN Smg telah menjatuhkan putusan sela yang tidak pernah dimohonkan oleh Para Tergugat, dalil ini menunjukkan bahwa Pembanding / Penggugat tidak cermat dalam membaca seluruh jawaban yang diajukan oleh Para Tergugat dan Turut Tergugat. Padahal Tergugat II di dalam Jawabannya mengajukan eksepsi mengenai Kewenangan Relatif Pengadilan Negeri Semarang dalam mengadili gugatan yang diajukan oleh Pembanding / Penggugat;
4. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 136 HIR, terhadap putusan penolakan eksepsi kompetensi adalah putusan sela yang tidak dapat

Halaman 5 dari 13 halaman Putusan Nomor 14/PDT/2024/PT SMG



dibanding tersendiri, tetapi harus diputuskan bersama-sama dengan pokok perkara;

5. Bahwa Putusan Pengadilan Negeri yang dapat diajukan upaya hukum banding adalah hanya putusan akhir, sedangkan yang bukan putusan akhir, seperti putusan sela hanya dapat diajukan upaya hukum banding bersama-sama dengan putusan akhir. Dengan demikian maka terhadap putusan sela yang dijatuhkan terhadap eksepsi kompetensi sebagaimana putusan *judex factie* Pengadilan Negeri Semarang dalam perkara Nomor 273/Pdt.G/2023/PN Smg tanggal 31 Oktober 2023 tidak dapat diajukan banding secara tersendiri.

Oleh karena itu Terbanding I semula Tergugat I mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo untuk mengabulkan kontra memori banding tersebut untuk seluruhnya dan menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 273/Pdt.G/2023/PN Smg tanggal 31 Oktober 2023;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut, Kuasa Hukum Terbanding II semula Tergugat II mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya menyatakan:

1. Bahwa hal yang Pembanding semula Penggugat kemukakan dalam memori bandingnya adalah keliru dan menyesatkan karena pada prinsipnya gugatan Pembanding / Penggugat adalah terkait dengan status pailit yang melekat pada diri Pembanding / Penggugat dan juga terkait dengan proses pengurusan dan pemberesan dalam kepailitan Pembanding / Penggugat yang sedang dilaksanakan oleh Terbanding I / Tergugat I selaku Tim Kurator, sehingga acuan hukumnya haruslah tetap bersandar pada Undang-undang Nomor 37 tahun 2004 (UUK - PKPU) dan aturan yang terkait lainnya di bidang Peradilan Niaga. SEMA Nomor 7 tahun 2012 tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, Rumusan Hukum bidang Perdata khusus Hasil Rapat Sub Kamar Perdata Khusus MA – RI 2012, halaman 7 angka 19 mengemukakan pendapat tertulis yang menyatakan “Gugatan terhadap Kurator yang melakukan kelalaian / kesalahan atau kerugian dalam melaksanakan tugas pengurusan atau pemberesan diajukan di Pengadilan Niaga di wilayah hukum Kurator bertempat tinggal;



2. Bahwa oleh karena salah satu Tergugat adalah Kurator yang berdomisili di Jl. Jaksa Agung Suprpto Nomor 21 Kelurahan Ketabang, Kecamatan Genteng, Kota Surabaya, domisili hukum tersebut merupakan yurisdiksi Pengadilan Negeri / Niaga Surabaya, karenanya Pengadilan Negeri / Niaga Semarang tidak berwenang mengadili perkara a quo maka atas pertimbangan tersebut di atas, eksepsi dari Tergugat II mengenai kewenangan mengadili secara relatif berdasar hukum sehingga dapat dikabulkan;

Oleh karena itu Terbanding II semula Tergugat II mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo untuk menolak memori banding yang diajukan Pemanding / Penggugat untuk seluruhnya, menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 273/Pdt.G/2023/PN Smg tanggal 31 Oktober 2023, dan menghukum Pemanding / Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Pemanding semula Penggugat tersebut, Kuasa Hukum Terbanding III semula Tergugat III mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya menyatakan:

1. Bahwa Tergugat I dalam eksepsinya mendalilkan : "bahwa meskipun gugatan Penggugat adalah gugatan Perbuatan Melawan Hukum, akan tetapi dalam petitumnya telah masuk dalam ranah kewenangan Pengadilan Niaga dengan mengajukan tuntutan berupa penggantian Kurator dan penghentian proses pengurusan dan pemberesan boedel pailit";
2. Bahwa Tergugat II dalam eksepsinya mendalilkan : gugatan yang diajukan oleh Pemanding / Penggugat telah mendudukkan Tim Kurator Budi Hartono (Dalam Pailit) sebagai Tergugat I / Terbanding I, dan oleh karena itu berdasarkan ketentuan di bidang Peradilan Niaga yakni SEMA - RI Nomor 7 tahun 2012 tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, Rumusan Hukum bidang Perdata khusus Hasil Rapat Sub Kamar Perdata Khusus MA – RI 2012, pada halaman 7 angka 19 yang menyatakan bahwa gugatan terhadap Kurator yang melakukan kelalaian atau kerugian dalam melaksanakan tugas pengurusan atau pemberesan diajukan di Pengadilan Niaga di wilayah hukum Kurator



bertempat tinggal, maka adalah sudah tepat Eksepsi Kompetensi Relatif yang diajukan oleh Terbanding II diakomodir dan dikabulkan oleh Judex Factie Pengadilan Negeri Semarang;

3. Bahwa memperhatikan dasar pengajuan gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) yang diajukan Penggugat adalah didasarkan pada Pertimbangan Hukum dalam Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang tanggal 1 Mei 2023 Nomor 7/Pdt.Sus-Gugatan Lain-lain/2023/PN.Niaga.Smg sebagaimana tersebut dalam uraian "Tentang Kewenangan Mengadili" dalam gugatan Penggugat ini sehingga Penggugat memutuskan untuk mengajukan gugatannya di Pengadilan Negeri i.c Pengadilan Negeri Semarang. Maka manakala sepanjang Penggugat masih menguraikan Posita maupun Petitum yang berkaitan dengan hal-hal yang berkenaan dengan status Pailit yang melekat pada diri Penggugat termasuk hal-hal yang berkaitan dengan Pengurusan dan Pemberesan Boedel Pailit dari Penggugat yang saat ini masih berada dalam keadaan Pailit dan yang kepailitannya belum berakhir, tetap saja secara kompetensi absolut Pengadilan Negeri i.c Pengadilan Negeri Semarang tidak berwenang mengadili;

Oleh karena itu Terbanding III semula Tergugat III mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo untuk menolak memori banding yang diajukan Pembanding / Penggugat untuk seluruhnya, menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 273/Pdt.G/2023/PN Smg tanggal 31 Oktober 2023, dan menghukum Pembanding / Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi Putusan Sela Pengadilan Negeri Semarang Nomor 273/Pdt.G/2023/PN Smg tanggal 31 Oktober 2023, dan telah pula membaca dan memperhatikan dengan seksama memori banding yang diajukan oleh Kuasa Pembanding semula Penggugat, Kontra Memori Banding dari Kuasa Terbanding I semula Tergugat I, Kontra Memori Banding dari Kuasa Terbanding II semula Tergugat II dan Kontra Memori Banding dari Kuasa Terbanding III semula Tergugat III maka Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan Putusan Sela Pengadilan Negeri Semarang yang mengabulkan eksepsi Terbanding II semula Tergugat II yang



menyatakan Pengadilan Negeri Semarang tidak berwenang mengadili perkara ini secara relative karena yang berwenang adalah Pengadilan Negeri Surabaya dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa Eksepsi Terbanding II semula Tergugat II memang tertulis DALAM EKSEPSI (KOPETENSI RELATIF) akan tetapi uraian dalam eksepsi tersebut adalah eksepsi kopetensi absolute karena menurut Terbanding II semula Tergugat II didalam eksepsinya mengemukakan “Bahwa oleh karena dalam Gugatannya PENGGUGAT telah menarik TERGUGAT I yang tiada lain adalah merupakan TIM KURATOR BUDI HARTONO (Dalam Pailit) dalam Gugatannya (Selain dari pada pihak lainnya) yang mana didalam Gugatan PENGGUGAT in casu adalah berkaitan erat dengan “Status Pailit” yang melekat pada diri PENGGUGAT dan juga berkaitan erat pula dengan “Pengurusan & Pembersihan” dalam Kepailitan BUDI HARTONO (Dalam Pailit) di Pengadilan Negeri Semarang, maka menurut hukum Gugatan PENGGUGAT haruslah diajukan di Pengadilan Niaga di wilayah hukum TERGUGAT I selaku Kurator bertempat tinggal yakni di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya, oleh karena TERGUGAT I selaku TIM KURATOR BUDI HARTONO (Dalam Pailit) bertempat tinggal d/a beralamat d/a berdomisili d/a bersekretariat di Jl. Jaksa Agung Suprpto No. 21 Kel. Ketabang, Kec. Genteng, Kota Surabaya, Prov insi Jawa Timur sebagaimana tersebut dan tertera sebagai tempat kedudukan TERGUGAT I yang diuraikan oleh PENGGUGAT dalam Gugatannya”, dalam jawaban eksepsi ini sudah jelas yang dimaksud Terbanding II semula Tergugat II yang berwenang mengadili perkara ini adalah Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya bukan Pengadilan Negeri Surabaya (Peradilan Umum);
- Bahwa didalam putusan a quo halaman 83 dalam pertimbangannya : “Menimbang, bahwa sejalan dengan ketentuan di atas, Mahkamah Agung RI melalui surat edarannya (SEMA) No.7/2012 tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, Rumusan Hukum bidang perdata khusus Hasil rapat sub kamar perdata khusus MA-RI, 2012, pada halaman 7 ang ka 19, mengemukakan pendapat tertulis yang menyatakan: “Gugatan terhadap Kurator yang melakukan

Halaman 9 dari 13 halaman Putusan Nomor 14/PDT/2024/PT SMG



kelalaian / kesalahan atau kerugian dalam melaksanakan tugas pengurusan atau pemberesan diajukan di Pengadilan Niaga di wilayah hukum Kurator bertempat tinggal.”

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu Tergugat adalah Kurator yang berdomisili di Jl. Jaksa Agung Suprpto No. 21, Kel. Ketabang, Kec. Genteng, Kota Surabaya, domisili hukum tersebut merupakan yurisdiksi Pengadilan Negeri / Niaga Surabaya, maka seharusnya gugatan diajukan ke Pengadilan Negeri / Niaga Surabaya, karenanya Pengadilan Negeri / Niaga Semarang tidak berwenang mengadili perkara aquo;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan di atas, eksepsi dari tergugat II mengenai kewenangan mengadili secara relative berdasar hukum sehingga dapat dikabulkan”;

Menimbang, bahwa didalam pertimbangan hukum dalam putusan a quo halaman 83 tersebut pertimbangan hukumnya sudah benar akan tetapi kesimpulan yang menyatakan Pengadilan Negeri Semarang tidak berwenang mengadili secara relatif perkara ini adalah kesimpulan yang keliru sebab yang berwenang mengadili perkara ini adalah Pengadilan Niaga yang berarti Pengadilan Negeri Semarang tidak berwenang mengadili secara absolute oleh karena itu Putusan Sela Pengadilan Negeri Semarang Nomor 273/Pdt.G/2023/PN Smg tanggal 31 Oktober 2023 harus dibatalkan dan Pengadilan Tinggi Semarang akan mengadili sendiri dengan pertimbangan sebagai berikut :

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa maksud Eksepsi Terbanding I, II, III semula Tergugat I, II, III dan Eksepsi Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II adalah sebagaimana tersebut dalam jawabannya sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Eksepsi Terbanding I, II, III semula Tergugat I, II, III mengemukakan bahwa Pengadilan Negeri Semarang tidak berwenang mengadili perkara ini secara absolute karena Gugatannya PEMBANDING semula PENGGUGAT telah menarik TERBANDING I semula TERGUGAT I yang tiada lain adalah merupakan TIM KURATOR BUDI HARTONO (Dalam Pailit) dalam Gugatannya (Selain dari pada pihak-pihak



lainnya) yang mana didalam Gugatan PENGGUGAT in casu adalah berkaitan erat dengan "Status Pailit" yang melekat pada diri PEMBANDING semula PENGGUGAT dan juga berkaitan erat pula dengan "Pengurusan & Pembersan" dalam Kepailitan BUDI HARTONO (Dalam Pailit) di Pengadilan Negeri Semarang, maka menurut hukum Gugatan PEMBANDING semula PENGGUGAT haruslah diajukan di Pengadilan Niaga di wilayah hukum TERBANDING semula TERGUGAT I selaku Kurator bertempat tinggal yakni di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya, oleh karena TERBANDING I semula TERGUGAT I selaku TIM KURATOR BUDI HARTONO (Dalam Pailit) bertempat tinggal d/a beralamat d/a berdomisili d/a bersekretariat di Jl. Jaksa Agung Suprpto No. 21 Kel. Ketabang, Kec. Genteng, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur sebagaimana tersebut dan tertera sebagai tempat kedudukan TERBANDING I semula TERGUGAT I yang diuraikan oleh PEMBANDING semula PENGGUGAT di dalam Gugatannya;

Menimbang, bahwa sejalan dengan ketentuan tersebut Mahkamah Agung RI melalui surat edarannya (SEMA) No.7/2012 tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, Rumusan Hukum bidang perdata khusus Hasil rapat sub kamar perdata khusus MA-RI, 2012, pada halaman 7 angka 19, mengemukakan pendapat tertulis yang menyatakan : "Gugatan terhadap Kurator yang melakukan kelalaian / kesalahan atau kerugian dalam melaksanakan tugas pengurusan atau pembersan diajukan di Pengadilan Niaga di wilayah hukum Kurator bertempat tinggal";

Menimbang, bahwa oleh karena Terbanding I semula Tergugat I adalah Kurator yang berdomisili di Jl. Jaksa Agung Suprpto No. 21, Kel. Ketabang, Kec. Genteng, Kota Surabaya, domisili hukum tersebut merupakan yurisdiksi Pengadilan Niaga Surabaya, maka seharusnya gugatan ini diajukan ke Pengadilan Niaga Surabaya, karenanya Pengadilan Negeri Semarang tidak berwenang mengadili perkara ini secara absolute dan dalam perkara ini yang berwenang adalah Pengadilan Niaga Surabaya;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Terbanding I, II, III semula Tergugat I, II, III mengenai kewenangan mengadili secara absolut dapat



dikabulkan maka eksepsi lainnya dan pokok gugatan tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Penggugat sebagai pihak yang kalah baik dalam pengadilan tingkat pertama maupun dalam tingkat banding, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, untuk tingkat banding akan disebut dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan ketentuan Pasal 118 ayat (2) Jo Pasal 136 HIR, Pasal 99 ayat (6) Rv (Reglemen Hukum Acara Perdata untuk Raad van Justitie dan Hooggerechtshof), Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004, Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 7 tahun 2012 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;
- Membatalkan Putusan Sela Pengadilan Negeri Semarang Nomor 273/Pdt.G/2023/PN Smg tanggal 31 Oktober 2023 yang dimohonkan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI

1. Mengabulkan Eksepsi Terbanding I, II, III semula Tergugat I, II, III;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili perkara ini;
3. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang di tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang pada hari Rabu, tanggal 17 Januari 2024, oleh kami : Suwisnu, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Agus Hariyadi, S.H., M.H. dan Sugeng Hiyanto, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut, dibantu oleh Sri Lestari, S.H., M.H. Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun Kuasanya, serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Semarang pada hari itu juga;

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

Agus Hariyadi, S.H., M.H.

Suwisnu, S.H., M.H.

Ttd

Sugeng Hiyanto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Ttd

Sri Lestari, S.H., M.H.

Perincian biaya perkara :

1. Materai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Biaya Proses	<u>Rp130.000,00</u>
Jumlah	Rp150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah);